

RESTRUKTURISASI UTANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEPAILITAN PADA PERSEROAN TERBATAS

Hasdi Hariyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Sengkang

Email Korespondensi: hasdihariyadi@gmail.com

Received: 2 Maret 2020

Accepted: 24 Maret 2020

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab restrukturisasi utang Perseroan Terbatas yang tidak diatur secara jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis terkait upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam menyelamatkan perusahaannya apabila restrukturisasi utang tidak tercapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (legal research) dimana melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, dan ditunjang dengan wawancara kurator dimana advokat sebagai narasumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur tentang restrukturisasi utang Perseroan Terbatas karena adanya prinsip kebebasan berkontrak dalam ketentuan umum perdata. Hal ini dapat mengakibatkan Debitor yang beritikad baik dan memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan utangnya namun tidak diberikan keringanan oleh Kreditor, salah satunya dengan memberikan jangka waktu pembayaran yang sangat pendek sehingga akan mengakibatkan Perseroan Terbatas Debitor tetap pailit. Perjanjian perdamaian akan menguntungkan Kreditor dari sisi ekonomi karena posisi Kreditor lebih kuat, sedangkan akan merugikan Debitor karena berada pada posisi yang lemah dikarenakan dihadapkan pada bentuk dan isi perjanjian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Debitor tetapi terpaksa disetujui karena sudah tidak ada pilihan lagi baginya untuk mengemukakan suatu alternatif karena isi dalam perjanjian harus mengikuti kehendak dari kreditor. Adapun UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan Kesempatan bagi Debitor untuk melakukan upaya lain, misalnya melakukan gugatan perdata umum ke pengadilan negeri dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang telah dilakukan oleh Kreditor dalam perjanjian perdamaian tersebut.

Kata Kunci:
*Pailit;
Pembayaran;
Perseroan Terbatas;
Restrukturisasi Utang.*



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

PENDAHULUAN

Perusahaan yang tidak mampu membayar utang kepada pihak ketiga dapat dinyatakan pailit oleh Kreditor melalui pengadilan niaga,¹ namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU No. 37 Tahun 2004), Debitor diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke pengadilan niaga.² Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh Debitor melalui penasehat hukumnya ke pengadilan niaga pada umumnya bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada Kreditor konkuren agar tidak terjadi kepailitan.³

Debitor dapat meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan cara melakukan restrukturisasi utang yang memungkinkan bagi Debitor untuk melanjutkan usaha, aset-aset dan kekayaannya agar tetap dipertahankan sehingga dapat memberikan suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh Kreditor.⁴ Adapun bagi Kreditor, penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah diberikan kepada Debitor juga dimaksudkan agar Kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihan, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh Debitor.⁵ Berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.”

Ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, antara lain Staatsblad Nomor 217 Tahun 1905 *juncto* Staatsblad Nomor 348 Tahun 1906 tentang *Faillissements-Verordening*/Peraturan Kepailitan. Setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia pada bulan Juli 1997, maka disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1998), lalu dicabut oleh UU No. 37 Tahun 2004. Adapun instrumen hukum tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan

¹Ishak Ishak. (2015). Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala*, 17(1), hlm. 193.

²Annisa Fitria. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul*, 15(1), hlm. 22.

³R. Anton Suyatno. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 5.

⁴Wulan Wiryanthari Dewi & I Made Tjatrayasa. (2017). Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, 5(1), hlm. 2.

⁵Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, & Benny Ponto (Eds.). (2001). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni, hlm 173.

Kreditor dan Debitor dalam penundaan pembayaran utang dan pernyataan pailit.

Perilaku dan kegiatan perusahaan pada dasarnya sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian lokal, nasional, maupun internasional karena perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang aktif.⁶ Bergeraknya perusahaan menjadi maju dan berkembang akan diikuti oleh perkembangan masyarakat, sehingga keberadaan dan kelangsungan kehidupan perusahaan merupakan satu hal yang sangat penting untuk dipertahankan.⁷

Adapun putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga terhadap perusahaan, khususnya Perseroan Terbatas yang tidak membayar utangnya dapat menimbulkan kerugian yang sangat luas, tidak hanya bagi perusahaan, namun juga bagi negara dan masyarakat yang dapat menimbulkan putusnya hubungan kerja bagi pegawai dan buruh yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika suatu Perseroan Terbatas dinyatakan pailit dan berakibat terhentinya kegiatan usaha, maka masalah buruh atau tenaga kerja merupakan masalah krusial.⁸

Di sisi lain, Perseroan Terbatas yang dipailitkan oleh Kreditor terkadang masih memiliki prospek usaha yang baik dan dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat apabila diberikan beberapa keringanan terhadap utangnya melalui langkah restrukturisasi utang atau reorganisasi perusahaan. Perseroan Terbatas yang diberi waktu yang cukup untuk menata kembali masalah keuangan perusahaannya dan adanya itikad baik dari Debitor untuk membayar utang kepada kreditornya, maka suatu hal yang rasional kemungkinan besar perusahaannya dapat pulih kembali dan kepailitan Debitor dapat dicegah.⁹ Hal ini sesuai dengan prinsip asas kelangsungan usaha dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang memungkinkan perusahaan Debitor yang masih prospektif untuk tetap dapat dijalankan.

Lebih lanjut, penundaan kewajiban pembayaran utang dapat digunakan sebagai sarana hukum untuk mencegah kepailitan, namun penundaan kewajiban pembayaran utang belum sepenuhnya menjamin Debitor yang beritikad baik untuk terus melangsungkan usahanya karena beberapa alasan. *Pertama*, jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang relatif singkat. *Kedua*, proses perdamaian ditentukan oleh Kreditor sehingga persetujuan Kreditor sangat menentukan dapat atau tidaknya mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang berjalan. *Ketiga*, masih ada peluang untuk melakukan pembatalan terhadap putusan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga.¹⁰

⁶Derita Prapti Rahayu. (2010). Eksistensi Perusahaan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tujuannya di Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro*, 39(1), hlm. 52.

⁷Sri Redjeki Hartono. (2000). *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 38.

⁸Catur Irianto. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*, 4(3), hlm. 408.

⁹Marihot Janpieter Hutajulu. (2019). Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana*, 3(2), hlm. 183.

¹⁰Siti Anisah. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, hlm 160.

Adapun kondisi Debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dapat digugat pailit dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga berdasarkan permohonan para kreditornya. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Debitor dari tuntutan kepailitan, berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.”

Berdasarkan ketentuan di atas, masalah lain dapat dijumpai karena restrukturisasi utang tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, Debitor yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan mengajukan rencana perdamaian kepada Kreditor dengan tujuan agar Perseroan Terbatas tersebut tidak dipailitkan dan jika pada akhirnya Debitor tetap dipailitkan maka penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan menjadi tidak berguna.

Dari uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis penyebab restrukturisasi utang Perseroan Terbatas yang tidak diatur secara jelas dalam UU No. 37 Tahun 2004. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis terkait upaya yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas dalam menyelamatkan perusahaannya apabila restrukturisasi utang tidak tercapai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*legal research*) dimana melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, dan ditunjang dengan wawancara kurator dimana advokat sebagai narasumber.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ialah meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku referensi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹² Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan studi pustaka, studi dokumen, studi catatan dan studi catatan hukum. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.

¹¹Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), hlm. 3.

¹²Soerjono Soekanto. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm 106.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restrukturisasi Utang Perseroan Terbatas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004

Restrukturisasi utang perusahaan Debitor dalam rangka membayar utang-utangnya pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹³

1. Dengan pendekatan antara Kreditor dan Debitor untuk mengusahakan restrukturisasi utang dengan musyawarah dan mufakat.
2. Dengan mengusulkan dan meminta penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004.

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan Debitor.¹⁴ Khususnya dalam Perseroan Terbatas, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan perusahaan Debitor untuk membuat laba, dengan cara ini kemungkinan besar perusahaan Debitor dapat melunasi kewajibannya.¹⁵

Dasar pemikiran penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya perusahaan Debitor dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya.¹⁶

Debitor berhak mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor. Perdamaian menjadi elemen yang paling penting sekaligus merupakan tujuan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga penting bagi pihak Debitor untuk mengetahui serangkaian ketentuan yang melandasi pengajuan permohonan tersebut. Berdasarkan Pasal 224 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

"Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya."

Pasal 228 ayat (3) dan (4) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- (3) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam

¹³Kartini Muljadi. (1998, 26 September). Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan*, diselenggarakan oleh Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, di Jakarta.

¹⁴Robert Robert, *et al.* (2016). Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST). *USU Law Journal, Universitas Sumatera Utara*, 4(4), hlm. 35.

¹⁵Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, & Benny Ponto (Eds.). (2001). *Op. Cit.*, hlm. 232.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 173.

Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Pasal 267 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

"Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut."

Pasal 268 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:
- a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
 - b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- (2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 280 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

"Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut."

Dari ketentuan di atas, penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi tidak berguna jika para pihak baik Debitor dan Kreditor tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian tersebut. Adapun rencana perdamaian akan disusun sedemikian rupa oleh Debitor agar kreditornya bersedia menerima rencana perdamaian itu. Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dari ketentuan di atas, penyusunan rencana perdamaian akan melibatkan jasa akuntan publik. Tugas dari akuntan publik ialah untuk menghitung aset-aset dan menganalisis keadaan Perseroan Terbatas Debitor. Selanjutnya, hasil analisis dari akuntan publik akan dilaporkan kepada Kreditor dimana, baik dan buruknya hasil analisis tersebut akan menentukan kesepakatan restrukturisasi utang yang diajukan oleh Debitor. Pihak Kreditor tetap akan mempertimbangkan keuntungan yang akan didapatkan dari restrukturisasi utang tersebut.¹⁷

Restrukturisasi utang sebagai konsesi khusus yang diberikan Kreditor kepada Debitor, maka perlu diketahui apa saja yang menjadi isi perjanjian tersebut. Adapun restrukturisasi utang perseroan terbatas umumnya terdiri beberapa program-program, antara lain yaitu:¹⁸

1. Moratorium, yakni penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
2. *Haircut*, yang tidak lain merupakan pemotongan atau pengurangan pokok pinjaman bunga;
3. Pengurangan tingkat suku bunga;
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
5. Konversi utang menjadi saham;
6. Pembebasan utang;
7. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang;
8. *Write-off*, penghapusan bukuan utang

Adapun restrukturisasi utang yang dilakukan oleh Debitor karena Debitor masih merasa mampu untuk membayar utang-utangnya kepada Kreditor, hal ini didasarkan karena aset yang dimiliki Debitor lebih besar dibanding utang-utangnya terhadap Kreditor. Dalam kepailitan dikenal dengan adanya asas kelangsungan usaha, dimana Debitor yang beritikad baik yang masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya harus diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya, kelanjutan usaha Debitor sangat bergantung dari keinginan Kreditor untuk memberikan keringanan dan cara pelunasan utang terhadap Perseroan Terbatas Debitor. Berikut uraian tentang pengaturan dan pelaksanaan restrukturisasi utang dan hubungannya dengan UU No. 37 Tahun 2004, antara lain yaitu:¹⁹

1. Restrukturisasi utang yang dilakukan Debitor akan bergantung pada persetujuan Kreditor, dimana jangka waktu pembayaran, pemotongan atau

¹⁷Wawancara dengan Hendi Hasibuan, Advokat, di Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 2019.

¹⁸Munir Fuady. (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 200.

¹⁹Wawancara dengan Hendi Hasibuan, Advokat, di Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 2019.

- pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan utang merupakan persetujuan dari Kreditor sehingga Debitor yang beritikad baik tetap harus tunduk kepada keinginan Kreditor.
2. Restrukturisasi utang tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dikarenakan sudah memasuki ranah praktik (*casuistic*). Apabila restrukturisasi utang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, maka hal tersebut akan menyalahi ketentuan umum perdata, yaitu “Prinsip Kebebasan Berkontrak”. Pada dasarnya restrukturisasi atau perdamaian merupakan hak dari masing-masing pihak, baik dari sisi Debitor maupun dari sisi Kreditor, sehingga apabila ditentukan secara khusus maka itu akan membatasi ruang lingkup dari restrukturisasi utang.
 3. Restrukturisasi utang tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dikarenakan kondisi keuangan ataupun aset dari satu perusahaan Debitor pasti berbeda-beda dengan perusahaan lain, begitu pula dengan karakter maupun keadaan keuangan dari masing-masing Kreditor juga berbeda-beda. Sehingga UU No. 37 Tahun 2004 hanya mengatur terkait proses penyampaian rencana perdamaian, proses pemungutan suara hingga pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, dan tidak mengatur terkait isi ataupun hal-hal baku yang harus dimasukkan di dalam rencana perdamaian.
 4. Restrukturisasi utang tidak menggunakan metode khusus. Pada dasarnya kurator memberikan kebebasan kepada Debitor untuk menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada Kreditor dan begitu pula dengan Kreditor juga diberikan kebebasan untuk memberikan tanggapan atas proposal rencana perdamaian yang telah ditawarkan dengan alasan adanya prinsip kebebasan berkontrak.

Lebih lanjut dalam praktiknya, banyak kasus yang terjadi dimana Perseroan Terbatas Debitor masih memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan utangnya sehingga Perseroan Terbatas Debitor berpotensi untuk berkembang di masa yang akan datang. Akan tetapi, terdapat beberapa kejadian dimana isi perjanjian perdamaian lebih menguntungkan pihak Kreditor dan sangat merugikan pihak Debitor. Adapun contoh kasus yang terjadi di Makassar, dimana terdapat Perseroan Terbatas Debitor yang memiliki aset sebesar 50 M dan utang sebesar 16 M kepada Kreditor. Debitor yang telah melakukan restrukturisasi utang dengan cara meminta jangka waktu pembayaran, penghapusan suku bunga, dan perhitungan aset, dimana disetujui oleh Kreditor. Selanjutnya, Kreditor mensyaratkan kepada Debitor untuk penghapusan suku bunga dan hanya diwajibkan pembayaran utang pokok, tetapi dalam jangka waktu pelunasan utang selama 270 hari.²⁰ Hanya saja walaupun Debitor menjual asetnya, maka aset tersebut tidak akan terjual dalam waktu 270 hari. Menurut kuasa hukum Debitor, Kreditor tidak memberikan jangka waktu yang cukup kepada Debitor untuk membayar utang-utangnya, sehingga bisa

²⁰*Ibid.*

dipastikan bahwa Perseroan Terbatas Debitor akan tetap pailit karena Debitor gagal membayar utangnya dalam jangka waktu tersebut.²¹ Di sisi lain, berdasarkan Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

"Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan."

Dari ketentuan di atas, adapun keterlibatan kurator hanya memaksimalkan batas waktu 270 tersebut, dimana salah satu peranannya ialah menyamakan pandangan antara Debitor dan Kreditor terkait kondisi dan situasi dari Perseroan Terbatas Debitor sehingga dapat terjadinya kata sepakat untuk menerima proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor dan kemudian perdamaian itu dapat dimintakan pengesahan dari majelis hakim niaga yang memutus perkara tersebut.²² Adapun beberapa kendala yang umumnya dihadapi oleh kurator saat melakukan upaya restrukturisasi utang kepada Kreditor, antara lain yaitu:²³

1. Debitor sama sekali sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utangnya walaupun terhadap Debitor tersebut diberikan waktu untuk menyicil utang-utangnya.
2. Debitor mampu untuk menyicil utang-utangnya dengan jangka waktu tertentu, namun para Kreditor tidak bersedia memberikan kesempatan kepada Debitor penundaan kewajiban pembayaran utang, biasanya ini terjadi karena utang tersebut adalah modal utama Kreditor dalam melanjutkan usahanya, sehingga Kreditor tersebut tidak mau tau, bahwa piutangnya yang ada di Debitor harus dibayar secepat-cepatnya.
3. Salah satu Kreditor (biasanya pemegang hak suara terbanyak dan tunggal) tidak ingin utangnya dibayar dengan uang, namun meminta dimasukkan menjadi pemegang saham di Perseroan Terbatas Debitor penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan tujuan agar Perseroan Terbatas Debitor penundaan kewajiban pembayaran utang dapat menjadi milik Kreditor tersebut. Biasanya hal ini bisa terjadi apabila Perseroan Terbatas Debitor adalah Perseroan Terbatas prospek atau Perseroan Terbatas Debitor adalah saingan dari Perseroan Terbatas Kreditor sehingga apabila Kreditor tersebut dapat menjadi pemilik saham di Perseroan Terbatas Debitor, maka Perseroan Terbatas Kreditor tersebut sudah tidak memiliki saingan.

Penting untuk diinterpretasi kembali bahwa asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak

²¹*Ibid.*

²²Wawancara dengan Jekson F. Sitorus, Advokat, di Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 2019.

²³*Ibid.*

yang seimbang, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya sehingga dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian.²⁴ Kreditor memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan Debitor sehingga yang terjadi adalah restrukturisasi utang yang telah dilakukan oleh Debitor menjadi tidak efektif karena kepentingan antara Debitor dan Kreditor menjadi tidak seimbang yang telah dituangkan dalam isi perjanjian perdamaian yang telah di homologasi oleh pengadilan niaga.

Adapun keterlibatan Hakim pengawas dimana berhak menolak dan mensahkan perjanjian perdamaian antara Debitor dan Kreditor, namun hakim pengawas tidak dapat memberikan penilaian terhadap isi dari perjanjian berupa restrukturisasi utang tersebut. Hal ini berbeda di negara Portugis, Singapura, Hongkong dan Thailand. UU No. 37 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia berbeda dengan undang-undang kepailitan di beberapa negara lain, misalnya Undang-Undang Kepailitan Singapura lebih memfokuskan penyelesaian masalah keuangan Perseroan Terbatas daripada melikuidasi Perseroan Terbatas. Di Hongkong dilakukan dengan cara pengadilan menunjuk manajer untuk membantu memulihkan Perseroan Terbatas yang mengalami kesulitan keuangan dengan tugas untuk membuat perjanjian dengan para Kreditor agar Perseroan Terbatas terhindar dari kepailitan. Di Thailand undang-undang kepailitannya didasarkan pada *judicial management* untuk merestrukturisasi keuangan Perseroan Terbatas Debitor yang ditentukan oleh pengadilan dan undang-undang kepailitannya sangat spesifik, seperti mengizinkan Kreditor untuk mengajukan rencana perdamaian dan menyediakan kerangka waktu untuk menjaga reorganisasi Perseroan Terbatas tetap berjalan pada jalurnya.²⁵ Bentuk perdamaian dengan jalan restrukturisasi utang di negara tersebut berbeda dengan di Indonesia, hal ini didasarkan karena negara-negara tersebut beranggapan bahwa restrukturisasi utang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Perseroan Terbatas Debitor agar tidak pailit sehingga pengaturan restrukturisasi utang diatur secara jelas untuk memberikan perlindungan kepada Debitor agar Kreditor memberikan kesempatan kepada Perseroan Terbatas yang masih mempunyai prospek untuk berkembang atau melangsungkan kegiatan usahanya, karena aset yang dimiliki oleh Debitor lebih besar dibandingkan dengan utangnya. Jika Perseroan Terbatas diberikan kesempatan untuk melangsungkan usahanya maka akan berdampak pada segi ekonomi dari negara tersebut karena akan memberikan pemasukan pajak dan menyelamatkan ratusan bahkan ribuan pekerja dalam Perseroan Terbatas tersebut. Adapun pada konteks Indonesia dimana berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan

²⁴Ridwan Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 88.

²⁵Siti Anisah. (2008). *Op. Cit.*, hlm. 177.

untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan dihubungkan dengan keberadaan Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat dinilai turut serta dalam menyejahterakan rakyat. Perseroan Terbatas dapat mengambil peran pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Hal itu tidak dapat terwujud jika pada akhirnya Kreditor hanya lebih mementingkan kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memberikan kesempatan kepada Perseroan Terbatas Debitor untuk tetap berkembang dan melanjutkan usahanya.

Pertimbangan dari pembentuk UU No. 37 Tahun 2004 adalah dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk mengadakan perdamaian dengan cara restrukturisasi utang, maka alasan adanya kebebasan berkontrak dalam perjanjian perdamaian akan bertolak belakang dengan asas kelangsungan usaha dalam kepailitan dan, hal ini terjadi dalam praktik di lapangan dimana Debitor yang memiliki aset yang lebih besar dibandingkan dengan utang-utangnya tidak diberikan keringanan oleh Kreditor. Meskipun Kreditor menerima rancangan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Debitor akan tetapi isi dari perjanjian berupa restrukturisasi utang itu yang menentukan adalah Kreditor.

UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan ruang kepada hakim pengawas untuk menilai apakah isi perjanjian perdamaian sudah seimbang antara kepentingan Debitor dan Kreditor. Seharusnya hakim pengawas memanggil akuntan publik dari pihak Debitor dan Kreditor untuk menyampaikan hasil analisis terhadap Perseroan Terbatas Debitor dan jumlah aset Perseroan Terbatas Debitor, sehingga isi dalam perjanjian perdamaian itu akan menguntungkan para pihak karena perjanjian perdamaian adalah upaya terakhir Debitor untuk tidak dipailitkan. Jika isi perjanjian perdamaian tidak memberikan keuntungan kepada Debitor maka yang terjadi Perseroan Terbatas Debitor akan pailit. Kasus yang terjadi di Makassar menjadi bukti bahwa jika perdamaian diserahkan sepenuhnya kepada Debitor dan Kreditor dan hakim pengawas tidak dapat membuat penilaian terhadap isi perjanjiannya, maka Perseroan Terbatas Debitor bisa dipastikan pailit.

UU No. 37 Tahun 2004 dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1998, namun UU No. 37 Tahun 2004 juga masih mempunyai kelemahan yaitu permasalahan yang belum diatasi adalah belum diaturnya kemungkinan untuk melakukan restrukturisasi utang. UU No. 37 Tahun 2004 hanya mengacu pada masalah jangka waktu secara efektif. Secara keseluruhan, permasalahannya adalah bahwa UU No. 37 Tahun 2004 masih belum memberikan kerangka hukum untuk reorganisasi Perseroan Terbatas atau restrukturisasi utang Debitor yang efektif.²⁶

²⁶Sunarmi Sunarmi. (2010). *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* (Edisi 2). Jakarta: PT. Sofmedia, hlm. 423.

UU No. 37 Tahun 2004 seharusnya merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mempersiapkan perjanjian di antara para Kreditor dan Debitor agar dapat bernegosiasi berdasarkan analisis kejadian yang akan datang (*ex ante*). Sehingga kegagalan Debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, namun lebih sering karena tidak tercapai kesepakatan dalam proses perdamaian. Hal ini terjadi karena Kreditor lebih mencari keuntungan dimana bila Debitor pailit maka Kreditor akan lebih mendapatkan keuntungan, sehingga perdamaian yang disusun oleh Debitor melalui restrukturisasi utang yang berupa perjanjian perdamaian, baik dalam hal proses pembayaran, jangka waktu pembayaran, pengurangan suku bunga, ataupun dengan cara yang lebih ringan akan tetap menyulitkan Perseroan Terbatas Debitor untuk tetap melunasi utang-utangnya karena UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai bentuk dari restrukturisasi atau reorganisasi Perseroan Terbatas dalam penyelamatan Perseroan Terbatas Debitor.

Perseroan Terbatas Debitor yang telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, kemudian membuat rencana perdamaian berupa restrukturisasi utang merupakan syarat formalitas saja yang diberikan oleh UU No. 37 Tahun 2004 karena tujuan yang hendak dicapai agar Perseroan Terbatas Debitor yang masih prospek untuk tetap melanjutkan usahanya tidak diberikan kesempatan oleh Kreditor untuk melanjutkan usahanya yang berakibat Perseroan Terbatas Debitor menjadi pailit.

B. Upaya yang Dapat Dilakukan Perseroan Terbatas dalam Menyelamatkan Perusahaannya apabila Restrukturisasi Utang Tidak Tercapai

UU No. 37 Tahun 2004 menganut prinsip perdamaian tunggal. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi berdasarkan Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat ... , dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan”

Dari ketentuan di atas, para pihak hanya sekali dapat mengajukan rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Sebab, setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan niaga dan Debitor langsung dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin pada Pasal 292 UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa *“dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan ..., tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”*.

Dari ketentuan tersebut, menentukan bahwa apabila telah ditolak perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kemudian Debitor dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi Debitor mengajukan rencana perdamaian. Lebih lanjut, UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan solusi yang tepat, karena berdasarkan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Dari ketentuan di atas, dengan tidak terbukanya upaya hukum lain dalam penundaan kewajiban pembayaran utang maka akan merugikan Debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya kepada Kreditor.²⁷ Mesti dipahami bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang dan rencana perdamaian berupa restrukturisasi utang merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Debitor, tetapi UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengaturan secara jelas tentang bentuk restrukturisasi utang. UU No. 37 Tahun 2004 hanya mengatur tentang rencana perdamaian yang diserahkan sepenuhnya kepada Debitor dan Kreditor dengan alasan adanya asas kebebasan berkontrak dimana hakim pengawas hanya sebagai pihak yang mensahkan dan tidak dapat menilai isi dari perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi utang tersebut. Restrukturisasi utang Perseroan Terbatas Debitor yang memuat jangka waktu pembayaran, proses pembayaran, pemotongan suku bunga yang biasanya ada dalam isi perjanjian, dimana merupakan hak dari Kreditor untuk menentukan dan menyetujui perdamaian yang diajukan oleh Debitor, sedangkan hakim pengawas tidak dapat melakukan penilaian terhadap isi perjanjian tersebut.

Kelemahan UU No. 37 Tahun 2004 adalah tidak adanya upaya lain yang dapat dilakukan oleh Debitor, padahal perjanjian perdamaian merupakan cara terakhir untuk melakukan penyelamatan Perseroan Terbatasnya. Seharusnya Debitor diberikan upaya lain untuk masih tetap menyelamatkan perusahaannya, misalnya saja diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian perdamaian yang dilakukan dengan Kreditor.

Prinsip perdamaian tunggal dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang tidak memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melakukan atau mengajukan perdamaian ke dua akan merugikan Debitor yang beritikad baik dan menguntungkan Kreditor yang tidak beritikad baik. Ketentuan pada Pasal 289, Pasal 292 dan Pasal 293 menjadi tidak adil terhadap Debitor yang tetap ingin meneruskan dan melanjutkan usahanya. Perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi utang Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan syarat formalitas saja, karena isi perjanjian perdamaian lebih menguntungkan Kreditor sebagai pihak yang mempunyai posisi

²⁷Wawancara dengan Jekson F. Sitorus, Advokat, di Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 2019.

tawar yang lebih tinggi yang dapat menentukan isi perjanjian berupa jangka waktu pembayaran, proses pembayaran, dan pemotongan bunga utang pokok.

Dalam praktik yang terjadi memberikan indikasi bahwa perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi utang akan merugikan Debitor dan menguntungkan Kreditor karena posisi tawar Kreditor yang lebih tinggi untuk menentukan isi dalam perjanjian perdamaian.²⁸

Dalam perjanjian dikenal dengan adanya penyalahgunaan keadaan dimana penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, meskipun hal ini secara tegas tidak diatur dalam KUHPerdara, khususnya dalam Pasal 1322 tentang kekhilafan, Pasal 1323 tentang paksaan, dan Pasal 1328 tentang penipuan, sebagai alasan pembatalan perjanjian.²⁹

Penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan dalam suatu sengketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dengan tergugat dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perjanjian tersebut dinilai tidak adil (*unfair*), sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah.³⁰ Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi karena Kreditor memiliki keunggulan dalam hal ekonomi yaitu memiliki piutang terhadap Debitor. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi mempunyai dua unsur, yaitu:³¹

1. Satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi dari pada pihak lainnya.
2. Pihak lain terdesak melakukan perjanjian yang bersangkutan.

Perjanjian perdamaian yang terjadi antara Debitor dan Kreditor akan memenuhi unsur-unsur dalam penyalahgunaan keadaan apabila Kreditor beritikad tidak baik, maka tidak akan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan aktifitas usaha. Selanjutnya, Debitor yang mengajukan perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi utang akan mengikuti kehendak Kreditor karena Debitor berada pada posisi terdesak. Jika Debitor tidak mengikuti kehendak dari Kreditor maka Perseroan Terbatas Debitor akan pailit, tetapi jika Debitor mengikuti kehendak Kreditor maka hanya menunda Perseroan Terbatas Debitor untuk tidak pailit karena jangka waktu pembayaran yang diinginkan oleh Kreditor tidak akan mampu untuk dipenuhi oleh Debitor. Jangka waktu pembayaran yang sangat pendek akan mengakibatkan Perseroan Terbatas Debitor tetap pailit. Perjanjian perdamaian akan menguntungkan Kreditor dari sisi ekonomi karena posisi Kreditor lebih kuat, sedangkan akan merugikan Debitor karena berada pada posisi yang lemah dikarenakan dihadapkan pada bentuk dan isi perjanjian yang

²⁸*Ibid.*

²⁹Ridwan Khairandy. (2013). *Op. Cit.*, hlm. 233.

³⁰*Ibid.*

³¹Ahmadi Miru. (2010). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 124.

sebenarnya tidak Debitor kehendaki tetapi terpaksa disetujui karena sudah tidak ada pilihan lagi baginya untuk mengemukakan suatu alternatif karena isi dalam perjanjian harus mengikuti kehendak dari kreditor.

Debitor yang mengalami kerugian dalam perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi utang tersebut seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan upaya lain yaitu melakukan gugatan perdata umum ke pengadilan negeri dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang telah dilakukan oleh Kreditor dalam perjanjian perdamaian tersebut. Jika gugatan dari Debitor diterima oleh pengadilan negeri maka perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan niaga menjadi batal, sehingga Debitor dapat mengadakan perjanjian perdamaian baru dengan Kreditor, dimana perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi utang yang mengatur kepentingan Kreditor dan kepentingan Debitor menjadi lebih seimbang.³²

KESIMPULAN

UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur tentang restrukturisasi utang Perseroan Terbatas karena adanya prinsip kebebasan berkontrak dalam ketentuan umum perdata. Hal ini dapat mengakibatkan Debitor yang beritikad baik dan memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan utangnya namun tidak diberikan keringanan oleh Kreditor, salah satunya dengan memberikan jangka waktu pembayaran yang sangat pendek sehingga akan mengakibatkan Perseroan Terbatas Debitor tetap pailit. Perjanjian perdamaian akan menguntungkan Kreditor dari sisi ekonomi karena posisi Kreditor lebih kuat, sedangkan akan merugikan Debitor karena berada pada posisi yang lemah dikarenakan dihadapkan pada bentuk dan isi perjanjian yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Debitor tetapi terpaksa disetujui karena sudah tidak ada pilihan lagi baginya untuk mengemukakan suatu alternatif karena isi dalam perjanjian harus mengikuti kehendak dari kreditor. Adapun UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan Kesempatan bagi Debitor untuk melakukan upaya lain, misalnya melakukan gugatan perdata umum ke pengadilan negeri dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang telah dilakukan oleh Kreditor dalam perjanjian perdamaian tersebut.

REFERENSI

- Ahmadi Miru. (2010). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Annisa Fitria. (2018). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul*, 15(1), hlm. 18 – 28.
- Catur Irianto. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*, 4(3), hlm. 399 – 418. doi: <http://doi.org/10.25216/JHP.4.3.2015.399-418>

³²Wawancara dengan Hendi Hasibuan, Advokat, di Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 2019.

- Derita Prapti Rahayu. (2010). Eksistensi Perusahaan dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tujuannya di Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro*, 39(1), hlm. 52 – 58.
- Ishak Ishak. (2015). Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala*, 17(1), hlm. 189 – 215.
- Kartini Muljadi. (1998, 26 September). Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Sarana Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan*, diselenggarakan oleh Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, di Jakarta.
- Marihot Janpieter Hutajulu. (2019). Kajian Yuridis Klausula Arbitrase dalam Perkara Kepailitan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana*, 3(2), hlm. 175 – 192. doi: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p175-192>
- Munir Fuady. (2005). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761.
- R. Anton Suyatno. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: UII Press.
- Robert Robert, et al. (2016). Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA. JKT.PST). *USU Law Journal, Universitas Sumatera Utara*, 4(4), hlm. 30 – 39.
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, & Benny Ponto (Eds.). (2001). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni.
- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), hlm. 1 – 17. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Siti Anisah. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sri Redjeki Hartono. (2000). *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Staatsblad Nomor 217 Tahun 1905 tentang *Faillissements-Verordening*/Peraturan Kepailitan.

Staatsblad Nomor 348 Tahun 1906 tentang *Faillissements-Verordening*/Peraturan Kepailitan.

Sunarmi Sunarmi. (2010). *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* (Edisi 2). Jakarta: PT. Sofmedia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Wulan Wiryanthari Dewi & I Made Tjatrayasa. (2017). Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, 5(1), hlm. 1 – 6.